



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK  
DENGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU  
BAGI GURU TERTENTU TAHUN 2025  
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK

NOMOR: 518/PPK.3/PKS/08/2025

NOMOR: 41/UN40.B/HK.07.00/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

Arnoldus Yansen Delu, S.E., M.Ak. : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Bimas Katolik yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. Juntika, M.Pd. : Dekan Sekolah Pascasarjana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia yang berkedudukan hukum di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Kota Bandung Jawa Barat 40154, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	<i>HL</i>

**Pasal 1**  
**PENDAHULUAN**

Pada dasarnya bantuan pemerintah yang diberikan merupakan wujud tanggung jawab dan pelaksanaan tugas, serta sebagai bentuk nyata kehadiran Negara di tengah umat beragama Katolik. Bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik berupa Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.

Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama.


**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK adalah Hak dan Kewajiban, Jumlah bantuan, Tata Cara Penyaluran, Pembiayaan, Pertanggung jawaban bantuan, dan sanksi.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik berupa uang senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik Nomor 60 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.


PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



- b. PIHAK KESATU berhak menerima laporan penggunaan bantuan dana sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik Nomor 60 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- c. PIHAK KESATU berhak menagih dana bantuan yang tidak digunakan/tersisa untuk dikembalikan pada Kas Negara.
- d. PIHAK KESATU berhak memberikan teguran dan sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan maupun tertulis, apabila pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan kesepakatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik berupa uang senilai Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik Nomor 60 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengelola dana Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengonsultasikan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan kegiatan dan/atau penggunaan dana bantuan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen terkait.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel atas penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK KESATU paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana bantuan ke Kas Negara, dan bukti pengembalian menjadi lampiran dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- f. PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggungjawab apabila terjadi kerugian Negara atas penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan, dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.
- g. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



**PASAL 4**  
**JUMLAH DANA BANTUAN**

Jumlah dana bantuan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per peserta untuk 42 (empat puluh dua) orang dengan jumlah total sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik Nomor 60 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik.

**PASAL 5**  
**TATA CARA PENYALURAN**

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran sekaligus sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer pada Bank Negara Indonesia, Nomor Rekening 521702995, a.n. Universitas Pendidikan Indonesia.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Bantuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-SP DIPA- 025.06.1.308077/2025, tanggal 2 Desember 2024.

**PASAL 7**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**

- (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (2) Jika terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk proses mendapatkan kode *billing*. Selanjutnya berdasarkan nomor *billing* tersebut, penerima bantuan menyetorkan sisa dana ke Bank Pemerintah.
- (3) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 31 Desember 2025.

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	<i>Al</i>

**Pasal 8  
SANKSI**

Apabila PARA PIHAK mengambil manfaat dengan melakukan pemotongan bantuan atau bentuk penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan maksud bantuan, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi hukum.

**Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 10  
LAIN-LAIN**

Setiap perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) dalam perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 11  
PENUTUP**


- (1) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.
- (2) Meterai disediakan oleh PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU**

  
(Arnoldus Yansen Delu, S.E., M.Ak.)

**PIHAK KEDUA**

  
(Prof. Dr. Juntika, M.Pd.)

PARAF	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	



Tahun Anggaran : 2025

No. Bukti :

Mata Anggaran :

**KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN**

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik  
Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI

Jumlah Uang : Rp33.600.000,00

Terbilang : tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Bantuan Biaya Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Tertentu  
Tahun 2025 pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik di  
Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan Keputusan  
Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Katolik  
Nomor 60 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan  
Profesi Guru Bagi Guru Tertentu Tahun 2025 pada Satuan  
Pendidikan Keagamaan Katolik.

Bandung, 22 Agustus 2025

PIHAK KEDUA,

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Pendidikan Indonesia,

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen  
Direktorat Pendidikan Katolik,

  
SPs  
Prof. Dr. Juntika, M.Pd.

  
Arnoldus Yansen Delu, S.E., M.Ak.

**RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROFESI GURU  
BAGI GURU TERTENTU TAHUN 2025  
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK**

No	Rincian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pelaksanaan Uji Pengetahuan (UP)	42 Org	200.000,00	8.400.000,00
2	Honor Dosen Pemeriksa UP (Studi Kasus)	42 Org	20.000,00	840.000,00
3	Honor Guru Pemeriksa UP (Studi Kasus)	42 Org	20.000,00	840.000,00
4	Pelaksanaan Uji Kinerja (Ukin)			
	a. Honor Dosen Penguji Ukin (Video dan RPP)	42 Org	175.000,00	7.350.000,00
	b. Honor Guru Penguji Ukin (Video dan RPP)	42 Org	80.000,00	3.360.000,00
5	Biaya Pendidikan			
	a. Layanan Akademik	42 Org	150.000,00	6.300.000,00
	b. Cetak Sertifikat	42 Org	100.000,00	4.200.000,00
	c. Map Sertifikat	42 Org	25.000,00	1.050.000,00
	d. Biaya ATK dan Pelaporan	1 Paket	840.000,00	840.000,00
Total				33.600.000,00

Bandung, 22 Agustus 2025  
Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Pendidikan Indonesia,

  
**Rpé** Dr. Juntika, M.Pd.